



EVALUASI OTORITAS BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU TERKAIT POLITIK TRANSAKSIONAL PADA PEMILU LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF TEORI GAP IMPLEMENTASI

¹⁾Revo Linggar Vandito, ²⁾ Adly Febrian, ³⁾ Ave Anak Anugrah, ⁴⁾ Fathir Nutthoriq, ⁵⁾
Monika Lisa Paramita, ⁶⁾ Restu Rahmawati

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN
Veteran Jakarta

Correspondence Email : 2210413012@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

In the context of the quality of elections, transactional politics and money politics have always been a bug in the quality of elections in Indonesia. In the context of election law enforcement, including related to transactional politics, Bawaslu is an institution established to enforce election law, including money politics. Unfortunately, various data show that money politics is still the dominant political strategy in elections. This research seeks to prove that there is an implementation gap between Bawaslu's authority in enforcing electoral law and the existing reality and find out what factors cause the implementation gap. In addition, this research seeks to provide recommendations regarding the existing implementation gap. This research uses descriptive qualitative research with data collection methods of literature study and document study which are correlated with the existing theoretical basis. The result of this research is that there are several things that cause the implementation gap such as the difficulty of defining money politics which is a systemic problem in policy capacity theory. The recommendations presented in this study are First, the need to strengthen the role of Bawaslu as an election supervisory institution by providing more comprehensive authority in the investigation and examination process. Second, there is a need for a firmer and clearer legal change related to money politics, as well as an increase in sanctions for violators.

Keywords: Gap Implementation, Election, Bawaslu, Policy Capacity

Abstrak

Dalam konteks kualitas pemilu, politik transaksional dan politik uang selalu menjadi borok di dalam kualitas pemilu di Indonesia. Dalam konteks penegakan hukum pemilu termasuk terkait politik transaksional Bawaslu adalah lembaga yang dibentuk untuk menegakan hukum pemilu, termasuk politik uang. Sayangnya berbagai data menyebutkan bahwa politik uang masih menjadi strategi politik yang dominan di dalam pemilu. Penelitian ini berupaya membuktikan bahwa terdapat gap implementasi antara otoritas Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu dan realita yang ada serta mencari tahu apa faktor yang menyebabkan adanya gap implementasi tersebut. Selain itu penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi terkait gap implementasi yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi dokumen yang dikorelasikan dengan basis teori yang ada. Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa hal yang menyebabkan adanya gap implementasi seperti sulitnya pendefinisian politik uang yang menjadi permasalahan sistemik di dalam teori kapasitas kebijakan. Rekomendasi dihadirkan dalam penelitian ini adalah Pertama, perlunya penguatan peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dengan memberikan kewenangan yang lebih menyeluruh dalam proses penyelidikan dan



pemeriksaan. Kedua, diperlukan perubahan hukum yang lebih tegas dan jelas terkait politik uang, serta peningkatan sanksi bagi pelanggar

Kata Kunci: Gap implementasi, Pemilu, Bawaslu, Kapasitas Kebijakan

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan umum tentunya menjadi suatu bagian penting bagi sejumlah negara demokrasi, dimana pada masa ini masyarakat memiliki kesempatan secara langsung untuk menentukan wakil rakyat, baik dalam ranah eksekutif maupun legislatif pada periode mendatang. Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem pemilihan proporsional terbuka sejak pemilihan umum 2004 lalu. Menurut Fatiha et al., 2022 dalam tulisannya yang berjudul *Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia* menyatakan bahwa pemilu yang berkualitas dan berintegritas menjadi tonggak lahirnya demokrasi dan sistem pemerintahan yang baik di suatu negara. Sejalan dengan hal ini, (Abdurrohman, 2021) berpendapat bahwa Pemilu merupakan sebuah proses yang penting untuk memberikan legitimasi rakyat kepada pemerintah, dengan cara para politisi dan partai politik terlibat dalam kompetisi politik atau pemilihan umum untuk memenangkan suara rakyat. Singkatnya rakyat memiliki kedaulatan atau wewenang untuk memberikan legitimasi serta mandat kepada calon pemimpinnya untuk dapat memimpin negara ini, melalui sebuah proses yang disebut pemilihan umum. Dapat dikatakan bahwa proses pemilihan umum merupakan salah satu bagian penting dan mendasar dalam negara demokrasi. Jadi sudah seharusnya pemilihan umum ini tidak hanya dijadikan sebuah tradisi lima tahunan saja atau hanya dijadikan sebagai sebuah formalitas saja, tapi melainkan harus betul-betul menjadi sarana bagi rakyat untuk menggunakan hak dan suaranya untuk menentukan sendiri arah dan nasib negara kedepannya seperti apa.

Namun dalam praktiknya, pemilihan umum khususnya di Indonesia kerap mengalami sejumlah tantangan. Salah satu permasalahan dan tantangan yang kerap ditemukan dalam pemilihan umum adalah politik transaksional atau politik uang. Bahkan setiap akan diselenggarakannya agenda pemilihan umum, politik uang selalu menjadi perbincangan khalayak (Kasim & Supriyadi, 2021). Sejalan dengan hal ini, Burhanuddin Muhtadi, Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan praktik politik uang terbesar saat kontestasi pemilihan umum berlangsung, setelah Uganda dan Benin. Politik uang merupakan sebuah keadaan dimana terjadinya sebuah proses transaksi jual beli suara antara rakyat dengan para kontestan pemilu (Syarifudin, 2022). Lebih lanjut, (Muhtadi, 2019) dalam tulisannya yang berjudul *Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru* berpendapat bahwa adanya praktik transaksional dalam agenda pemilihan umum tentunya akan menghambat peningkatan integritas politik



elektoral Indonesia. Selain itu, praktik politik uang ini juga secara tidak langsung mengisyaratkan masih rendahnya integritas Pemilu di Indonesia sebab permasalahan sudah menjadi budaya yang mendarah daging, sebab sangat sulit untuk dihilangkan dan hampir setiap diadakannya pemilu masalah tersebut akan selalu ditemukan. Sebagian besar para kontestan politik beranggapan bahwa salah satu syarat untuk dapat memenangkan pemilu adalah dengan melalui politik uang, dan dilain sisi masih banyaknya masyarakat berpendapat bahwa politik uang merupakan hal yang lumrah (Abdurrohman, 2021) Dengan adanya politik uang ini mengakibatkan ongkos politik di Indonesia menjadi sangat tinggi (Syarifudin, 2022) . Hal tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan, karena dapat mencoreng dan mencederai makna dari demokrasi itu sendiri.

Politik uang terjadi secara masif dan terus menerus, hal ini dapat terlihat dari data yang menyatakan bahwa pada pemilu 2009 ditemukan kasus politik uang sebanyak 691 kasus, berdasarkan pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa pada pemilu legislatif tahun 2014 terdapat 313 kasus yang ditemukan (Kasim, 2019). Selain itu, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tercatat bahwa dalam pemilu 2019 terdapat 40% masyarakat Indonesia yang mendapatkan uang dari kontestan pemilu 2019, dan 37% diantaranya mempertimbangkan untuk memilih mereka (Purnamasari, 2019 dalam Abdurrohman, 2021). Politik uang itu sendiri terjadi dengan berbagai macam bentuk, dan cara, selain itu juga dalam waktu, dan situasi yang beragam pula. Itu hanya baru yang terdata saja, pasti yang tidak terdata dan terlapor jumlahnya masih lebih banyak lagi. Dari data tersebut menunjukkan bahwa praktik politik uang tersebut terjadi secara terus-menerus selama dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Dengan adanya praktik politik uang dalam pemilu ini akan berdampak buruk pada kualitas demokrasi yang ada di Indonesia. Praktek politik uang tersebut akan memunculkan fenomena klientelisme dan patronase (Abdurrohman, 2021). Klientelisme adalah hubungan balas budi antara kandidat pemilu dengan penyedia suara, yang bersifat simbiosis mutualisme. Sedangkan patronase adalah pemberian sarana, akses tertentu sebagai bentuk hubungan timbal balik. Hal ini akan menyebabkan turunnya legitimasi pemerintah, sebab kepentingan rakyat akan dinomor duakan, dan kepentingan orang-orang tertentu tersebut akan lebih didahulukan oleh pejabat public (Febrianto et al., 2020) .Selain itu, praktek uang ini dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat, karena adanya perasaan pesimisme pada keadaan politik di Indonesia kedepannya, perasaan putus asa dan tidak peduli, karena pola politik yang begitu-begitu saja, tidak menunjukan adanya perubahan kearah yang lebih baik. Dampak lain dari politik uang adalah akan



meningkatkan angka korupsi di pemerintahan, hal tersebut dilakukan untuk mengembalikan modal politik para pejabat public yang terpilih karena praktek politik uang (Abdurrohman, 2021). Pemimpin yang dihasilkan dari politik uang akan menciptakan pemerintahan yang kurang mewakili masyarakat nya dan juga kurang akuntabel (Abdurrohman, 2021).

Selanjutnya adalah peraturan dan sanksi yang berlaku bagi setiap kontestan politik yang melakukan politik uang selama masa pemilihan umum. Seperti yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta”. Selain itu juga terdapat pasal 532 Ayat 1-3 yang mengatur tentang larangan adanya politik uang dalam masa pemilihan umum (Bawaslu Kota Cimahi, 2024). Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini berupaya untuk melihat praktik politik transaksional dalam Pemilu legislatif di Indonesia dan bagaimana peran dan otoritas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakkan payung hukum terkait dengan hal ini. Seperti yang kita ketahui bersama, Bawaslu menjadi lembaga independen yang berwenang mengawasi dan mengawal jalannya kontestasi pemilihan umum sebagaimana yang diamanatkan pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun kebaruan atau novelty dari penelitian ini adalah penelitian juga berfokus pada kesenjangan (gap) serta evaluasi terhadap Bawaslu dan penegakkan hukum terkait dengan politik transaksional dalam konteks pemilu legislatif.

Urgensi dari eksistensi penelitian ini berangkat dari banyak nya kasus kecurangan terkait politik transaksional yang terjadi di Indonesia. Walaupun regulasi terkait politik transaksional dalam pemilu sudah diatur dalam Undang-undang pemilu, namun faktanya menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kecurangan politik uang yang terjadi. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-undang 7 tahun 2017 bahwa hal ini merupakan kewenangan bawaslu untuk menindak politik transaksional dalam pemilu. Hal tersebut menunjukkan adanya gap implementasi dan kekurangan dalam eksekusi kebijakan antara regulasi peraturan yang telah dibuat dengan penerapan peraturan perundang-undangan. Sehingga berdasarkan urgensi tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat titik gap implementasi antara kewenangan bawaslu yang telah diatur di dalam UU Nomor 7 tahun 2017 dengan menggunakan policy capacity theory dan memberikan rekomendasi yang bisa dikembangkan untuk memperkecil gap implementasi tersebut.



KAJIAN PUSTAKA

Teori Gap Implementasi

Gap implementasi menurut (Astuti & Winarno, 2021) adalah sebuah aturan yang sering digunakan untuk membandingkan hasil kinerja seseorang dengan kinerja yang ingin dicapai. Dapat dikatakan bahwa gap implementasi adalah proses penilaian atau mengukur antara yang sudah dikerjakan dengan cita-cita yang ingin dicapai. Gap implementasi adalah situasi disaat kebijakan yang sudah diciptakan terdapat perbedaan antara apa yang diinginkan dengan yang seharusnya direalisasikan (Aprita Sari & Mahara, 2019). Adapun berdasarkan pengertian tersebut dapat dinilai bahwa dalam pembuatan UU tentang pemilu terjadi perbedaan antara yang diharapkan dengan yang seharusnya terjadi. Keberhasilan tersebut tergantung dari yang menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Berdasarkan pendapat (Hogwood dan Gunn, 1986 dalam Wahab, 2014) dalam Sari dan Mahara (2019) Gap Implementasi dapat digolongkan menjadi dua yakni; (1) *No, Implementation*, adalah keadaan dimana kebijakan yang ada tidak diimplementasikan sesuai yang telah direncanakan sebelumnya, hal ini terjadi karena tidak adanya kemauan dan kesungguhan atau bahkan kurang pahaman dari para aktor yang bertugas menjalankan kebijakan tersebut. Hal itulah yang menyebabkan usaha yang sudah mereka lakukan menjadi percuma dalam menanggulangi tantangan yang dihadapinya, karena tantangan tersebut akan tetap ada dan tidak dapat teratasi. (2) *Unsuccessful Implementation*, merupakan keadaan dimana implementasi kebijakan tidak memberikan hasil yang sesuai dengan harapan karena adanya gangguan dari eksternal yaitu seperti kurang beruntung, aturan yang buruk. Singkatnya, yaitu bahwa *No, Implementation* itu adalah sebuah kegagalan implementasi kebijakan yang diakibatkan oleh masalah internal, sedangkan *Unsuccessful Implementation* kegagalannya dipengaruhi oleh eksternal. Gap implementasi merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk membantu evaluasi kinerja sebuah organisasi (Mutmainah et al., 2022). Gap implementasi adalah sebuah proses membandingkan dan mengidentifikasi dua jenis data yang berbeda (Nurfida et al., 2020)

Otoritas Bawaslu Dalam Politik Transaksional

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pada pasal 523 bahwa dapat dikatakan Politik transaksional atau yang biasa disebut sebagai politik uang termasuk ke dalam pelanggaran pemilu yang diancam dengan pidana 2 sampai 4 tahun sesuai dengan situasi. Sebagai contoh individu atau kelompok yang melakukan politik uang pada masa kampanye akan diganjar hukuman pidana selama 2 tahun sedangkan apabila melakukan politik uang pada masa tenang akan diganjar



pidana 4 tahun penjara. Hal tersebut secara lengkap termaktub pada Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 523.

Selain itu terkait kewenangan bawaslu dalam menindak politik transaksional atau politik uang termaktub di dalam Undang-undang 7 tahun 2017 pada pasal 93 huruf e terkait tugas dan wewenang bawaslu. Selanjutnya dalam konteks tindak pidana pemilu, bawaslu dibantu oleh sentra gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian hingga Kejaksaan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait tindak pidana pemilu yang dalam hal ini adalah politik uang. Dalam pelanggaran politik transaksional atau politik uang terdapat beberapa perbedaan sebagaimana yang termaktub di dalam UU 7 tahun 2017 pasal 523 terkait tingkatan hukuman pidana atau denda dalam politik uang. Selain itu dalam konteks PILKADA otoritas Bawaslu dalam menindak politik uang telah diatur di dalam Undang-undang sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal 73 yang menjelaskan secara rinci terkait politik uang

Teori Policy Capacity

Salah satu teori yang berkaitan dan penting dalam konteks gap implementasi adalah teori policy capacity atau teori kapasitas kebijakan. Secara definitif teori kapasitas kebijakan merupakan seperangkat kebutuhan atau kapabilitas yang menjadi suatu variabel yang penting dalam implementasi fungsi dari suatu kebijakan. Sehingga dalam konteks gap implementasi, penyebab atau hal hal yang mendasari adanya gap implementasi dalam suatu kebijakan, dapat dianalisis melalui teori kapasitas kebijakan untuk menentukan apa hal yang menjadi dasar atau penyebab adanya gap implementasi dalam suatu kebijakan publik. Dalam teori yang termaktub di dalam "Policy Capacity and Governance: Assessing Governmental Competences and capabilities in theory and practice dijelaskan" yang dituliskan oleh (Wu et al., 2017) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 3 basis atau parameter utama dalam melihat kapasitas suatu kebijakan. 3 parameter tersebut adalah individual, organisasional, dan sistemik yang mana setiap sistem tersebut turut diukur dengan parameter kapabilitas yang juga terdiri dari 3 aspek yakni analitik, operasional dan politik. Penggunaan teori ini menjadi suatu kebaruan bagi penelitian ini karena belum ditemukan penelitian yang terkait dengan gap implementasi terkait kewenangan bawaslu dalam menindak berbagai politik transaksional dengan kerangka teori gap implementasi dan teori policy capacity yang menjadi parameter utama adanya gap implementasi di dalam kebijakan tersebut (Wu et al., 2015)



Level of resources and capability	Analytical	Operational	Political
Individual	Individual Analytical Capacity	Individual Operational Capacity	Individual Political Capacity
Organizational	Organizational Analytical Capacity	Organizational Operational Capacity	Organizational Political Capacity
Systemic	Systemic Analytical Capacity	Systemic Analytical Capacity	Systemic Political Capacity

Tabel 1.1 Kerangka Teori Policy Capacity (Wu et al., 2019)

Teori ini akan menjadi basis sekaligus bukti terkait adanya gap implementasi pada otoritas Bawaslu dalam menindak segala bentuk hal yang berkaitan dengan pelanggaran terkait politik transaksional. Selain itu menggunakan basis teori ini, akan digunakan untuk menganalisis faktor apa dan kapabilitas apa yang menjadi faktor yang sangat fundamental di dalam gap implementasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, guna mengetahui dan memahami secara nyata dan benar tentang kejadian yang sedang diteliti, sehingga data yang ditemukan dan dihasilkan dapat bersifat objektif. Pengertian dari metode penelitian kualitatif adalah, sebuah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan mencari tahu fenomena yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian, pemahaman tersebut akan dijelaskan serta digambarkan secara deskriptif dalam susunan dan rangkaian kata-kata (Moleong, 2005). (Sugiyono, 2018) juga berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filosofi, digunakan untuk penelitian dalam kondisi ilmiah (eksperimental), dimana peneliti sebagai alat, teknik pengumpulan data dan analisis kualitatif lebih menekankan pada penelitian. Penelitian kualitatif memfokuskan pada interpretasi dan pemahaman makna dari data, dengan menggunakan pendekatan induktif dan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif dan pengalaman subjek. Sehingga Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami kasus yang kompleks dan subjektif, melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Studi kepustakaan atau *Library research* sehingga lokasi penelitian ini akan dilakukan secara daring



(online) dikarenakan data yang diperlukan berasal dari literatur terkait yang dapat diakses melalui berbagai sumber online seperti perpustakaan digital, jurnal online, dan publikasi pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, data seputar kondisi representasi substantif politik perempuan diperoleh melalui tinjauan literatur yang didapatkan dan kemudian akan dianalisis lebih lanjut. Lebih lanjut, penelitian akan berfokus pada realitas penerapan penegakkan hukum pemilu dalam menghadapi berbagai fenomena politik transaksional dalam pemilu legislatif di Indonesia serta rekomendasi dalam rangka memperkecil gap implementasi dan langkah penguatan hukum pemilu dalam merespon maraknya fenomena politik transnasionalisme di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gap Implementasi penegakan hukum pemilu dalam menghadapi fenomena politik transaksional dalam pemilu di Indonesia

Sejatinya, sebagaimana yang dijelaskan pada latar belakang dan kajian teori dijelaskan bahwa Bawaslu merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satu bentuk pelanggaran pemilu dalam konteks Indonesia ada transaksionalisme politik yang biasa didefinisikan sebagai politik uang. Sebagaimana yang dilampirkan pada bagian kajian teori dan pendahuluan, disebutkan bahwasanya transaksionalisme politik dalam pemilu menjadi salah satu problem fundamental dalam konteks substansi pemilu yang beririsan dengan substansi demokrasi. Terkait transaksionalisme politik di dalam pemilu, yang diimplementasikan dengan politik uang, telah diteliti oleh Edward Aspinall dan Mada Sukmajati dalam bukunya yang berjudul “Electoral Dynamics in Indonesia: Money politics, patronage, and clientelism of the grassroots” menyebutkan bahwa politik patronase atau politik transaksional menjadi strategi mayoritas caleg di Indonesia pada tahun 2014 (Aspinall & Sukmajati, 2016). Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam konteks substansi demokrasi, politik transaksional atau politik uang menjadi problem yang mendasari pemilu di Indonesia.

Dalam konteks penegakan hukum pemilu, Undang Undang 7 Tahun 2017 secara kaffah dan jelas telah mengisyaratkan bahwa politik transaksional atau yang selanjutnya disebut sebagai politik uang termasuk di dalam pelanggaran pemilu. Pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Seperti Pasal 280 ayat (1) huruf j menyebutkan, *“Penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang*



atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu” Bahkan menurut tipologi pelanggaran, politik uang masuk kedalam tindak pidana pemilu sebagaimana yang dijelaskan secara lengkap di dalam UU 7 Tahun 2017 pasal 23 sebagai berikut:

“Pasal 523 ayat (1) berbunyi: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 523 ayat (2) berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Pasal 523 ayat (3) berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Dalam konteks penegakan hukum pemilu Bawaslu memiliki wewenang sebagai lembaga yang mencegah terjadinya politik uang hal itu tercantum pada Undang-undang 7 tahun 2017 pada pasal 93 huruf e terkait tugas dan wewenang bawaslu. Selanjutnya dalam konteks tindak pidana pemilu, bawaslu dibantu oleh sentra gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian hingga Kejaksaan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait tindak pidana pemilu yang dalam hal ini adalah politik uang

Walaupun telah memiliki legal framework yang jelas terkait penegakan hukum terkait politik uang, terdapat beberapa kelemahan dan gap implementasi dalam penegakan hukum pemilu yang dilakukan Bawaslu dan Sentra Gakkumdu terutama dalam hal politik uang yang masih menjadi permasalahan dalam pemilu di Indonesia. Maraknya politik uang di Indonesia dapat dianalisis melalui berbagai penelitian yang ada , sebagai contoh penelitian (Aminuddin & Attamimi, 2019) yang menjelaskan bahwa adanya perluasan dimensi politik uang di dalam pemilu legislatif 2014 yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun partai politik. Selain itu Aspinall & Sukmajati (2014) juga menjelaskan bahwa mayoritas strategi yang digunakan oleh calon legislator adalah strategi patronase yang transaksional. Pola tersebut turut berlanjut pada pemilu 2019, pada penelitian yang dilakukan (Umagapi, 2023) yang mengutip survei Charta Politika menyebutkan bahwa pada pemilu legislatif 2019 di DKI Jakarta tingkat keter makluman masyarakat DKI Jakarta terhadap politik uang



berada pada angka diatas 40% selain itu Umagapi (2023) menyebutkan bahwa terdapat beberapa teknik atau praktik terkait politik uang yang sulit bagi penegak hukum untuk dibawa kepada penegakan hukum, seperti konotasi “uang transport” yang seringkali menjadi dalih untuk menutupi transaksionalisme politik

Hal tersebut secara teoritis dan empiris jelas bahwa terdapat banyak gap implementasi serta kelemahan penegakan hukum pemilu terkait dengan transaksionalisme politik dan politik uang dalam pemilu di Indonesia. Proposisi tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan (Widiastanto et al., 2021) bahwasanya kelemahan yang cukup mendalam terkait dengan penegakan hukum terkait transaksionalisme politik dan politik uang adalah banyaknya fenomena caleg atau entitas tertentu yang melakukan curi start dalam melakukan transaksionalisme politik sehingga sulit untuk ditindaklanjuti karena tidak terakomodir di dalam UU 7 Tahun 2017. Sebab di dalam Undang-undang 7 tahun 2017 hanya dikemukakan terkait regulasi pelanggaran pemilu pada masa kampanye, masa tenang, dan hari H pemilu, sehingga beberapa oknum politisi memanfaatkan celah tersebut dengan melancarkan transaksionalisme politiknya. Disisi lain (Susanti, 2021) yang dalam jurnal artikelnya menggunakan kerangka perspektif yuridis sosiologis, mempertimbangkan 3 hal utama yang menjadi celah atau gap implementasi antara yang direncanakan atau yang termaktub di dalam undang-undang dengan realita yang ada. Hal pertama adalah terkait dengan subjek pidana politik uang yang berbeda beda pada setiap tahapanya

Salah satu permasalahan lain terkait dengan penegakan hukum terkait politik uang di Indonesia adalah adanya pembatasan bagi Bawaslu dan Aparat Penegak Hukum Dalam melakukan penanganan pelanggaran dan tindak lanjutnya. Sebagaimana diuraikan dalam Bab II poin 4 tentang pola penanganan tindak pidana pemilu terdapat ketentuan yang mengatur tentang waktu penangan dugaan tindak pidana pemilu. Pada tahap proses penanganan dugaan tindak pidana pemilu Bawaslu telah memiliki waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan tau ditemukan pelanggaran pemilu dan Bawaslu telah melakukan investigasi, klarifikasi, dan kajian awal atas temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu. Pada prakteknya batasan waktu ini jika Bawaslu memerlukan tambahan keterangan maka Undang-Undang memberi ruang menambah 7 (tujuh hari lagi untuk melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu, sebagaimana diatur dalam pasal 454 ayat 5 dan 6 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Kelemahan tersebut diamini oleh penelitian (Sugiharto, 2021) yang mengambil studi kasus di Kota Tegal, Semarang dan Kabupaten Pemalang yang mengambil studi kasus penegakan hukum pemilu terkait politik. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa salah satu problem dalam penegakan hukum pemilu terkait politik uang adalah pasal terkait batasan waktu



sehingga penegakan hukum terkait politik uang sulit untuk dibuktikan dan tidak berjalan secara maksimal

Selain itu hal yang paling sering terjadi dalam praktik lemahnya penegakan hukum terkait dengan politik uang di Indonesia terkait bentuk Pemberian Politik Uang Tidak Teridentifikasi Sebagai Kasus Politik Uang. Sebagai contoh terdapat beberapa kejadian terkait dengan politik uang yang menggunakan modus-modus yang tidak terkandung di dalam regulasi hukum, seperti penggunaan modus uang transport sebagai bagian dari modus politik uang di dalam praktik jual beli suara. Hal tersebut turut menciptakan kesulitan sendiri bagi penegak hukum dalam memberikan pembuktian. Perantara di dalam praktik politik uang sebagaimana yang disampaikan di dalam (Muhtadi, 2019) ahwa mayoritas praktik politik uang di Indonesia tidak secara langsung diberikan oleh calon kepada masyarakat melainkan melalui perantara atau yang disebut (broker) sebagai corong praktik politik uang sehingga seringkali ditemukan modus operandi yang bervariasi, seperti melibatkan acara pengajian, wiridan, PKK ibu-ibu di tingkat desa, atau acara sosial dengan kehadiran calon. Hal tersebut tentu akan menyulitkan pembuktian dalam penegakan hukum pemilu terkait politik uang

Dalam kebijakan publik sebagaimana yang dijelaskan dalam kajian teori, dijelaskan terkait implementation gap theory yang mana proposisi dari teori ini menyebutkan bahwa seringkali perencanaan kebijakan berbeda di dalam eksekusi kebijakannya, dan hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional. Dalam bukunya yang berjudul “ Policy capacity: Conceptual framework and essential components. Policy capacity and governance: Assessing governmental competences and capabilities in theory and practice” Xun Wu seorang akademisi kebijakan publik dari “ Hong Kong University of Science and Technology” menjelaskan bahwa gap implementasi dalam suatu penegakan hukum atau kebijakan publik disebabkan oleh “Policy capacity” yang tidak mumpuni, di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa setidaknya terdapat beberapa indikator policy capacity yang menjadi faktor adanya gap implementasi atau ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan suatu kebijakan (Wu et al, 2018) yang dalam hal ini kebijakan terkait penegakan hukum pemilu. Dalam teori terkait kapasitas kebijakan terdapat 3 komponen yang menjadi indikator penilaian kapasitas kebijakan yakni kapasitas kebijakan secara individual, kapasitas kebijakan secara organisasional dan terakhir adalah kapasitas secara kesisteman.

Dalam konteks penerapan UU Nomor 7 tahun 2017 terkait penegakan hukum pidana pemilu yang berkaitan dengan transaksionalisme pemilu. Dalam konteks kapasitas keorganisasian kebijakan terdapat beberapa permasalahan



fundamental yang melemahkan kebijakan tersebut. Dalam teori kapasitas kebijakan, salah satu indikator kapasitas organisasional adalah kapasitas analitis organisasi dimana salah satu sub indikator di dalam kapasitas analitis organisasi adalah evaluasi kebijakan secara berkala dengan menggunakan bukti empiris. Sayangnya tidak ada transformasi yang dilakukan Bawaslu setelah melihat berbagai modus baru terkait dengan politik uang sehingga dalam hal ini kapasitas kebijakan analitis organisasi terkait penerapan penegakan hukum terkait dengan politik uang tidak berjalan dengan baik. Selain itu

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa problem fundamental terkait dengan penegakan hukum politik uang di Indonesia. Salah satu problem yang menjadi faktor inefektivitas adalah banyaknya modus modus baru politik uang yang tidak terakomodir di dalam undang-undang pemilu, sehingga sulit bagi penegak hukum untuk mendapatkan bukti terkait politik uang yang terjadi. Sayangnya hal tersebut tidak direspon dengan cepat oleh Bawaslu sebagai penegak hukum, Tidak segeranya dilakukan revisi terkait penegakan hukum terkait dengan politik uang, sehingga politik uang terus menjadi problem utama di dalam masyarakat dan demokrasi di Indonesia.

Rekomendasi Terkait Penguatan Penegakan Hukum Pemilu Untuk Merespon Maraknya Fenomena Politik Transaksionalisme Di Indonesia

Bawaslu pada pemilu 2019 memasuki babak baru pada aktualisasinya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan peraturan pada Pemilu serentak 2019 (Zulhendra, 2019). Melalui Undang-Undang tersebut Bawaslu menjadi lembaga pengawas Pemilu yang memiliki kewenangan yang kuat sepanjang sejarahnya. Kewenangan tersebut meliputi eksekutor dan pengadil perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 94 ayat (2) dan (3) (Sinaga, 2021). Peran Bawaslu dalam undang-undang ini sebagai penerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pelaksanaan Pemilu. Bawaslu mempunyai fokus sebagai penindak, tetapi tetap mengedepankan pencegahan. Hal ini agar fungsi pencegahan dan penindakan Bawaslu sejalan untuk menciptakan keadilan pemilu bagi semua pihak. Persoalan politik uang atau politik transaksional selalu menjadi persoalan utama dalam setiap Pemilu. Bawaslu dengan pencegahan dan penindakan harus menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penindakan politik uang.

Politik uang pada proses Pemilu sulit diidentifikasi karena biasanya politik uang dilakukan oleh tim kampanye dan relawan, sedikit kasus dimana calon terlibat langsung dalam politik uang. Kompleksitas dari politik uang dari pemilu ke pemilu



sulit untuk ditindaklanjuti. Dalam penelitian lain dijelaskan bahwa justru masyarakat yang meminta uang dan materi dari pada calon yang tentu saja melanggar hukum. Dalam konteks pemilihan, politik uang adalah pelanggaran dalam pemilu yang masuk pada tindak pidana yang diancam hukuman penjara dan denda. Sedangkan dalam konteks penegakannya, hukum pemilu harus bermuara pada keadilan pada pemilu itu sendiri. Hukum pemilu sudah seharusnya menjadi *guideline* dalam menerapkan *electoral justice* di Indonesia. Namun, persoalan penegakan hukum terhadap politik uang di Indonesia sering terjadi karena hukum di Indonesia tidak memberikan ruang lingkup maupun definisi yang jelas terhadap politik uang.

Bawaslu sebagai penegak hukum Pemilu memiliki kewenangan yang strategis, tetapi kewenangan strategis tersebut tidak dibarengi dengan kewenangan yang menyeluruh, padahal penyelidikan dan pemeriksaan terkait pelanggaran Pemilu berada di tangan Bawaslu. Hal yang menjadi persoalan adalah Bawaslu tidak dapat memanggil secara paksa pihak-pihak yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak yang dimaksud adalah saksi, pelapor, terlapor dan ahli. Proses penyelidikan dan pemeriksaan bukanlah proses pro yustisia yang dapat memanggil paksa pihak-pihak yang terkait. Hal ini menjadi masalah dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan karena pihak-pihak yang dimintai keterangan seringkali tidak hadir dan membuat Bawaslu tidak memiliki keterangan yang cukup untuk meneruskan pelanggaran-pelanggaran pemilu termasuk politik uang. Dalam konteks hukum dan penegakan hukum pada politik uang perlu untuk menguatkan pasal-pasal yang berkaitan dengan politik uang dan memberikan kewenangan menyeluruh terhadap Bawaslu pada proses penyelidikan dan pemeriksaan.

Untuk merealisasikan hukum dan penegakan hukum pada politik uang perlu adanya budaya hukum untuk menentukan bentuk ideal dari sistem hukum. Kultur hukum menjadi hal penting sebagai bagian dari kebudayaan secara menyeluruh. Kekuatan atau kelemahan hukum artinya tergantung pada kultur hukum itu sendiri, dengan politik uang yang sudah menjadi budaya di setiap pemilihan umum membuat hukum dan penegakan hukum mengikuti kultur budayanya (Cotterrell, 2017). Masyarakat telah menganggap politik uang sebagai suatu fenomena yang biasa sebab selalu dilakukan berulang kali, sehingga politik uang dari setiap pemilu selalu tinggi (Kurniawan & Hermawan, 2019). Selain terbiasa dengan politik uang, masyarakat cenderung pasif dalam melaporkan adanya praktik politik uang ke Bawaslu, dengan alasan tidak mau menjadi saksi. Alasan tersebut sangat relevan karena hingga saat ini tidak ada perlindungan hukum bagi saksi atau pelapor dalam dugaan praktik politik uang.



Thailand menjadi negara terdekat yang bisa kita contoh dalam mengurangi fenomena politik uang. Komisi Antikorupsi Nasional Thailand (NACC) memainkan peran penting dalam upaya memberantas politik uang di Thailand. Menurut laporan dan data resmi yang diterbitkan NACC, terdapat bukti keberhasilan dalam upaya memberantas politik uang. Salah satu contoh keberhasilan NACC adalah pada kasus “Black Panther” yang terjadi pada tahun 2019, dimana kasus ini melibatkan politisi dan pejabat tinggi yang diduga melibatkan dana besar untuk mempengaruhi hasil pemilu. NACC berhasil mengumpulkan bukti yang cukup dan mengadili para pelaku. Keberhasilan Thailand dalam memerangi politik uang tidak lepas dari komitmen pemerintah Thailand untuk memerangi korupsi dan politik uang secara keseluruhan. Langkah legislatif dengan memperkuat undang-undang dan kebijakan misalnya pembatasan uang kampanye pada setiap calon. Dengan dukungan tersebut memberikan kekuatan untuk kewenangan NACC dalam menangani politik uang. Penting bagi Indonesia untuk mencontoh bagaimana Thailand berupaya dalam memerangi politik uang dengan komitmen kuat pemerintah Thailand dan berbagai kebijakan legislatif yang membantu kewenangan dari NACC dalam penegakan pelanggaran politik uang.

Selain penegakan hukum, pencegahan menjadi langkah penting untuk mengurangi angka persentase politik uang, (Wibisono et al., 2020) diantaranya: 1) Pengaturan hukum yang jelas (*lex certa*) dan tegas (*lex stricta*) terkait politik uang dimana harus terdapat sanksi pidana yang maksimal. 2) Aparat penegak hukum dan Bawaslu harus memiliki kredibilitas, integritas, dan komitmen dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. 3) Menempatkan Bawaslu bukan hanya sebagai mitra KPU, tetapi juga sebagai mitra masyarakat. 4) KPU dan Bawaslu harus memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat guna mencegah politik uang dalam tubuh masyarakat. Bawaslu sebagai penegak hukum dirasa tidak memiliki kewenangan optimal dalam menangani penyelidikan dan pemeriksaan pada tindak pidana dan administratif pada proses Pemilu. Hukum dan penegakan hukum yang tidak jelas dan tegas juga menjadi tantangan bagi upaya pemberantasan politik uang. Hal tersebut terjadi karena kultur hukum dimana masyarakat terbiasa memandang praktik politik uang. Oleh karena itu, penanganan politik uang harus dimulai dari merubah kultur masyarakat sehingga merubah kultur hukum dan berdampak pada hukum dan penanganan hukum itu sendiri (Diamantina & ALW, 2022).

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil-hasil



penelitian dan temuan harus bisa menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian di bagian pendahuluan.

PENUTUP

Implementasi penegakan hukum pemilu dalam menghadapi fenomena politik transaksional, terutama politik uang di Indonesia, menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah diatur dengan jelas oleh Undang-undang No. 7 Tahun 2017, masih ada beberapa gap yang signifikan dalam praktiknya. Pertama, terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi politik uang karena praktik tersebut sering kali dilakukan melalui perantara atau modus yang sulit diidentifikasi dan tidak tercakup dalam regulasi hukum yang ada. Modus seperti "uang transport" menjadi tantangan tersendiri dalam membuktikan transaksionalisme politik, karena seringkali digunakan untuk menutupi praktik politik uang. Kedua, kendala dalam kewenangan Bawaslu dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan menjadi hambatan dalam penegakan hukum pemilu. Meskipun Bawaslu memiliki peran strategis dalam penindakan pelanggaran pemilu, terbatasnya kewenangan, terutama dalam memanggil paksa pihak-pihak terkait, menghambat proses penyelidikan dan pemeriksaan. Ketiga, kurangnya budaya hukum dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan praktik politik uang menjadi tantangan serius. Masyarakat sering kali pasif dalam melaporkan adanya politik uang karena tidak adanya perlindungan hukum bagi saksi atau pelapor. Selain itu, politik uang sudah menjadi bagian dari budaya politik di Indonesia, sehingga sulit untuk merubah persepsi dan perilaku masyarakat terkait hal tersebut. Bawaslu sebagai lembaga yang diamanatkan UU Nomor 7 Tahun 2017 belum berhasil dan secara maksimal dalam menindak pelanggaran politik transaksional. Dalam konteks teori policy capacity terdapat beberapa aspek yang menunjukkan bahwa adanya kelemahan di dalam kapasitas kebijakan yang menyebabkan adanya gap implementasi antara yang hal yang diamanatkan dalam UU Nomor 7 tahun 2017 dengan

Rekomendasi untuk memperkuat penegakan hukum pemilu dan mengatasi fenomena politik transaksional di Indonesia mencakup beberapa langkah strategis. Pertama, perlunya penguatan peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dengan memberikan kewenangan yang lebih menyeluruh dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan (Yunus et al., 2021). Kedua, diperlukan perubahan hukum yang lebih tegas dan jelas terkait politik uang, serta peningkatan sanksi bagi pelanggar. Ketiga, pentingnya upaya pencegahan melalui pendidikan politik dan perubahan budaya masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada politik uang. Selain itu, pembelajaran dari negara lain seperti Thailand, yang telah berhasil dalam memerangi politik uang dengan komitmen kuat pemerintah dan kebijakan yang mendukung,



dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia. Langkah-langkah legislatif untuk memperkuat undang-undang dan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada lembaga penegak hukum, serta upaya pencegahan melalui pengaturan hukum yang jelas dan partisipasi aktif masyarakat, menjadi kunci dalam mengatasi fenomena politik transaksional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(2).
<https://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia>
- Alifia Silvi Fatiha, O., Santosa, W., Ekonomi dan Bisnis, F., & Trisakti, U. (2022). Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia. In *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* (Vol. 1, Issue 3).
<https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH>
- Aminuddin, M. F., & Attamimi, N. H. (2019). From Retail to Grocery: Money Politics in 2014 Indonesian Legislative Election. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 4(1), 99–120. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i1.12609>
- Aprita Sari, C. M., & Mahara, A. (2019). Analisis Kebijakan dan Implementation Gap dalam Merespon Masalah Illegal logging di Kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 74–87.
<https://doi.org/10.25077/jakp.4.2.74-87.2019>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.
- Astuti, F. D., & Winarno, B. H. (2021). Implementasi Gap Analysis untuk Evaluasi Kinerja Dosen Berdasarkan Sasaran Mutu. *Format : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika*, 10(1), 101. <https://doi.org/10.22441/format.2021.v10.i1.010>
- Cotterrell, R. (2017). *Law, Culture and Society*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781351217989>
- Diamantina, A., & ALW, L. T. (2022). Quo Vadis Penegakan Hukum Politik Uang: Potret Pilkada Serentak 2020 Di Provinsi Jawa Tengah. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 222–234. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.222-234>
- Febrianto, I. W., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau dari Undang-Undang Pilkada. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 110–115. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2446.110-115>



- Kasim, A., & Supriyadi, S. (2021). Money Politics Pada Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(1), 19–33. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i1.36>
- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 29–41. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.338>
- Moleong, J. L. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi, B. (2019). Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 05(1).
- Mutmainah, I., Yulia, I. A., Marnilin, F., & Mahfudi, A. Z. (2022). GAP Analysis Untuk Mengetahui Kinerja Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(1), 19–34. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i1.934>
- Nurfida, A., Fidiandri Putra, M., & Usman, R. (2020). *GAP Analysis Implementasi ISO 14000 pada PT. Citra Abadi Sejati*. XIV(2), 157–166.
- Sinaga, C. (2021). *Analisis Terhadap Peranan Badan Pengawas Pemilu Dalam Menangani Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Presidenrepublik Indonesia Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undangnomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/24>
- Sugiharto, I. (2021). *Politik Uang Dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*. Penerbit NEM.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r & d)*. Alfabeta.
- Susanti, R. (2021). Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art10>
- Syarifudin, A. (2022). Pilkada Dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 25–34. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.169>
- Umagapi, J. L. (2023). Money Politics on General Election 2019. *Unnes Political Science Journal*, 7(2), 71–77. <https://doi.org/10.15294/upsj.v7i2.70509>



- Wibisono, T., Tresno Novianto, W., & Purwadi, H. (2020). Law enforcement of money politics in general election in Indonesia. *International Journal of Law* 34 *International Journal of Law*. www.lawjournals.org
- Widiastanto, A., Sukarna, K., Hidayat, A., & Sadono, B. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 444. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370>
- Wu, X., Howlett, M., & Ramesh, M. (2017). *Policy capacity and governance: Assessing governmental competences and capabilities in theory and practice*. Springer.
- Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2015). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. *Policy and Society*, 34(3–4), 165–171. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.001>
- Yunus, M., Damrus, D., Sari, P. K., & Aulia, E. (2021). Kedudukan Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Meminimalisir Praktik Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(1). <https://doi.org/10.35308/jic.v5i1.3091>
- Zulhendra, J. (2019). *Strategi Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Di Indonesia*. 7.

